



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 09 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Badan adalah Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Badan adalah Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
8. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
9. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong

masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

10. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten Bekasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
11. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
12. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
16. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
17. Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
18. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.

19. Koleksi Deposit adalah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan perpustakaan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penetapan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman dalam mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah;
- b. memberikan pedoman dalam melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- c. memberikan informasi yang terbuka mengenai penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis koleksi perpustakaan;
- b. pengadaan bahan perpustakaan;
- c. pengembangan bahan perpustakaan;
- d. pengolahan bahan perpustakaan;
- e. promosi perpustakaan;
- f. pembinaan dan pengembangan:
 1. Perpustakaan Desa/Kelurahan, RT, RW, Mall, Perusahaan, Industri;
 2. Perpustakaan Khusus;
 3. Perpustakaan Umum; dan
 4. Perpustakaan Keliling; dan
- g. sarana perpustakaan.

BAB II
JENIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 5

- (1) Perpustakaan menghimpun jenis koleksi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam serta karya non cetak dan non rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III
PENGADAAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan bahan perpustakaan dilaksanakan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan, penerbitan sendiri, dan/atau titipan.
- (2) Tahapan pengadaan koleksi adalah :
 - a. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. survey minat Pemustaka;
 - d. survey bahan perpustakaan;
 - e. pembuatan desiderata;
 - f. penyeleksi bahan perpustakaan; dan
 - g. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 7

- (1) Pengembangan bahan perpustakaan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan perpustakaan sesuai kebutuhan dan tuntutan Pemustaka.

- (2) Dalam rangka pengembangan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan penyusunan Rencana Operasional Pengembangan Bahan Perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN
Pasal 8

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan Rencana Operasional Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisian bahan perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 - i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PROMOSI PERPUSTAKAAN
Pasal 9

- (1) Promosi perpustakaan dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan/atau visual kepada Pemustaka tentang peran, kegiatan dan fungsi perpustakaan dalam pembinaan serta peningkatan minat dan kegemaran membaca.

- (2) Ruang lingkup kegiatan promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. publikasi; dan
 - c. pameran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Perpustakaan Desa/Kelurahan, RT,RW

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW sesuai tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dilayani serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembinaan yang dilaksanakan meliputi teknis dan non teknis perpustakaan, meliputi:
 - a. status organisasi dan manajemen;
 - b. ketenagaan;
 - c. gedung/ruang, perabot dan perlengkapan;
 - d. koleksi bahan pustaka;
 - e. pelayanan;
 - f. pembiayaan;
 - g. promosi;
 - h. jaringan kerjasama; dan
 - i. minat baca dan kebiasaan membaca masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf F angka I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perpustakaan Khusus

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Khusus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan internal Institusi/Lembaga dalam mendukung pengembangan dan peningkatan Institusi/Lembaga dan sumberdaya manusia.
- (2) Pembinaan yang dilaksanakan meliputi :
 - a. struktur organisasi;
 - b. koleksi perpustakaan;
 - c. alat akses/kontrol bahan perpustakaan;
 - d. sumberdaya manusia;
 - e. pendayagunaan perpustakaan;
 - f. penelitian dan pengembangan jasa perpustakaan;
 - g. kerjasama jaringan perpustakaan;
 - h. gedung/ruang perpustakaan;
 - i. peralatan dan perabotan perpustakaan;
 - j. pengolahan; dan
 - k. layanan perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf F angka II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Umum

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Umum dilaksanakan dengan tidak membedakan umur, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
- (2) Pembinaan yang dilaksanakan meliputi :
 - a. struktur organisasi;
 - b. gedung dan lokasi perpustakaan;
 - c. koleksi perpustakaan;
 - d. anggaran;
 - e. pelayanan perpustakaan;
 - f. sistem layanan perpustakaan;
 - g. sarana dan prasarana; dan
 - h. tenaga perpustakaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf F angka III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Perpustakaan Keliling

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Keliling memberikan pelayanan secara bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menjangkau Pemustaka.
- (2) Jenis Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Perpustakaan Keliling Darat; dan
 - b. Perpustakaan Keliling Terapung (*Floating Library*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf F angka IV, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
SARANA PERPUSTAKAAN

Pasal 14

- (1) Penyediaan sarana perpustakaan harus sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Jenis sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. rak buku;
 - b. meja dan kursi pembaca;
 - c. *study carrel*;
 - d. meja petugas perpustakaan;
 - e. lemari atau laci kartu katalog;
 - f. meja sirkulasi atau meja peminjaman;
 - g. peralatan lain;
 - h. ruang kerja;
 - i. papan pengumuman; dan
 - j. mebeulair dan perlengkapan ruang pengolahan bahan perpustakaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf G, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PRASARANA PERPUSTAKAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana perpustakaan yang permanen berupa gedung dan ruang perpustakaan yang memadai.
- (2) Prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ruang pengadaan, pengembangan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruang penyimpanan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. ruang penerbitan berkala;
 - d. ruang alat pandang dengar;
 - e. ruang baca;
 - f. ruang kerja;
 - g. ruangan serba guna; dan
 - h. toilet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf H, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggara perpustakaan menetapkan sistem pelayanan dan peminjaman perpustakaan.
- (2) Ruang lingkup pelayanan perpustakaan, meliputi:
 - a. sistem pelayanan;
 - b. sistem peminjaman;
 - c. prosedur pelayanan; dan
 - d. jenis pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf I, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
JASA RUJUKAN
Pasal 17

- (1) Jasa rujukan perpustakaan dilaksanakan agar dapat memberikan informasi mendasar kepada Pemustaka mengenai topik yang diperlukan.
- (2) Jenis rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bimbingan (*direction*);
 - b. rujukan siap pakai (*ready reference*); dan
 - c. penelusuran (*search*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa rujukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf J, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
TENAGA PERPUSTAKAAN
Pasal 18

- (1) Tenaga perpustakaan harus memenuhi kualifikasi sesuai standar perpustakaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tenaga manajemen;
 - b. tenaga pelaksana; dan
 - c. tenaga pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf K, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jabatan Fungsional Pustakawan untuk pembinaan karier Pustakawan dan pengembangan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf L, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 20

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Kegiatan pembudayaan kegemaran membaca, dikembangkan secara:
 - a. formal;
 - b. informal; dan
 - c. non formal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf M, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KERJASAMA DAN KEMITRAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Bentuk kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerjasama pengadaan;
 - b. kerjasama pertukaran dan redistribusi;
 - c. kerjasama pengolahan;
 - d. kerjasama penyediaan fasilitas;
 - e. kerjasama pinjam antar pustakawan;
 - f. kerjasama antar pustakawan;
 - g. kerjasama penyusunan katalog induk; dan
 - h. kerjasama pemberian jasa informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf N, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

PERAWATAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 22

- (1) Perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan dilakukan untuk memelihara dan merawat bahan perpustakaan serta menjaga kelestarian bahan perpustakaan, baik secara fisik maupun kandungan informasinya.
- (2) Perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf O, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII PENGHARGAAN

Pasal 23


- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. piala/plakat;
 - c. uang tunai; dan
 - d. barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf P, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 13 NOPEMBER 2015

 BUPATI BEKASI, *A*


HI NENENG HASANAH YASIN